

TINJAUAN YURIDIS AUTOPSI ULANG KORBAN TINDAK PIDANA DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIANNYA

Oleh: Daffa Azta Riandra
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Erdiansyah, S.H.,M.H
Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H.,M.H
Alamat: Fakultas Hukum, Univeristas Riau
Email: daffa.azta6347@student.unri.ac.id

ABSTRACT

. In criminal cases, evidence is always a principal and crucial matter, because sometimes in processing a case. Witnesses, victims and perpetrators are silent, meaning they do not want to provide information. Because it makes proof something important. In practice, autopsies are performed more than once. The function of the autopsy is as a criterion in determining the criminal liability of the perpetrator. If there is a re-autopsy whether the judge ignores one of them, and if there are two autopsy results how the judge assesses each autopsy because not necessarily the results of the re-autopsy are correct. This raises the uncertainty of the position of the re-autopsy results for the purposes of trial evidence. Then in the forensic regulation in Indonesia, it does not clearly regulate re-autopsy, including the conditions that must be met if you want to do a re-autopsy, the time limit for re-autopsy and how many times a re-autopsy is carried out. The regulation of re-autopsy in Indonesia is not regulated in legislation and has not clearly regulated the position of re-autopsy evidence and its legal certainty.

This research is classified into normative juridical research. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique uses the literature review method, namely describing and analyzing data from several sources such as laws, books and opinions of criminal law experts. This research was then analyzed descriptively qualitatively. The inference technique used is by doing a deductive mindset.

The results of this study are that re-autopsy is valid because it strengthens the search for material truth of a criminal act and re-autopsy re-autopsy for evidentiary purposes depends on the judge's consideration in assessing the results of the re-autopsy. Because the value of the evidentiary power is free, it is hoped that the judge will consider justice, expediency and legal certainty in deciding criminal cases so that there will be no misguided decisions.

Keywords : *Autopsy,Victim,Criminal Act,Evidence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Geen Straf Zonder Schuld atau asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau yang sering dikenal sebagai asas kesalahan, dimana adagium hukum sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) UU kekuasaan kehakiman, bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”¹

Dalam perkara pidana pembuktian selalu menjadi hal yang prinsipil dan krusial, karena kadang kala dalam memproses suatu kasus. Saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, maksudnya tidak mau memberikan keterangan. Oleh karena membuat pembuktian menjadi sesuatu yang penting.² Pembuktian dianggap sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan³ suatu kasus yang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangat penting karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil yaitu kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan. Yang takaran

¹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 250-251

² William R. Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, CRC Press, Boca Raton-New York, 2002, hlm. 114

³ Max M. Houck, *Essentials of Forensic Science: Trace evidence*, Fact on file: an imprint of infobase publishing, New York, 2009, hlm. 2

hukuman setimpal dengan ketercelaan dari sifat jahat dari suatu perbuatan dengan menimbang segala hal sehingga tindak pidana itu terjadi.⁴

Autopsi bagi korban tindak pidana diatur berdasarkan Pasal 133 KUHAP ayat 1 yang berbunyi, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 156 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pasca kematian”.

Dalam prakteknya autopsi ada yang dilakukan lebih dari sekali seperti Kasus autopsi ulang ini dikenal dengan peristiwa Jagalan Malang tahun 1974, Kematian aktivis buruh Marsinah, Kasus kematian nasabah Citibank Irzen Okta dan Kasus kematian Brigadir J.

Fungsi dari autopsi adalah sebagai kriteria dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap

⁴ Johari, “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII, No. 2, 2020, hlm. 119

pelaku.⁵ Jika terjadi autopsi ulang apakah hakim mengabaikan salah satunya, dan jika apabila ada dua hasil autopsi bagaimana hakim menilai masing masing autopsi karena belum tentu hasil autopsi ulang itu benar. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian.

Kemudian didalam pengaturan forensik di Indonesia belum mengatur secara jelas tentang autopsi ulang antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin dilakukan autopsi ulang, batas waktu autopsi ulang dan sampai berapa kali autopsi ulang dilakukan. Pengaturan tentang autopsi ulang di Indonesia tidak diatur di perundang-undangan dan belum mengatur secara jelas kedudukan bukti autopsi ulang dan kepastian hukumnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan atas dasar inilah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah untuk dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Autopsi Ulang Korban Tindak Pidana dan Kekuatan Hukum Pembuktiannya”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan autopsi ulang menurut hukum pembuktian pidana?
2. Bagaimana kepastian hukum hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian?

⁵ Widowati, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 6, No. 1, Oktober 2021, hlm. 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan pembuktian autopsi ulang menurut hukum pembuktian pidana
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, akademisi lain untuk melanjutkan penelitian dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan atau sumber referensi.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan serta tambahan informasi bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang baik di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berpekerja merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau

peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).⁶

Menurut Eddy Hiarej, Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyamaan bukti di pengadilan serta kekuatan dan beban pembuktian.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

E. Kerangka Konseptual

⁶ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 63

⁷ Eddy O.S Hiarej, *Teori dan Hukum pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁹

2. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

3. Autopsi adalah autopsi (*autopsi*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, *necropsy*.¹¹

4. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10

¹⁰ Naomi Gracela, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, No. 2, Juli-Desember 2020. hlm. 5

¹¹ Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, Gitamedia Press, Jakarta, 2009, hlm. 66

masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

5. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
6. Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan Tindakan-tindakan dengan prosedur guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.¹⁵ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷

¹² Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20

¹⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 21.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2003, hlm. 62

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 133

¹⁷ *Ibid*, hlm. 104

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan di luar KUHP, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti yang bisa didapatkan melalui media internet.

4. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan oleh undang-undang dan terhadap siapa saja pidana itu dapat dikenakan.

Andi hamzah memberikan pengertian tentang hukum pidana yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, menurutnya hukum pidana materil adalah yang berarti isi atau substansi hukum pidana. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum

pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disinilah kita melihat hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut hukum acara pidana.¹⁸

2. Pengertian Hukum Pidana Umum

Bedasarkan luas berlakunya, hukum dibedakan sebagai hukum umum dan hukum khusus, hukum umum berlaku bagi setiap orang dalam Masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku dan jabatan seseorang. Sedangkan hukum khusus, yaitu hukum yang berlaku bagi segolongan orang-orang tertentu saja.¹⁹

Menurut Sudarto, hukum pidana umum yaitu hukuman pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota militer maupun hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.

3. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana atau *strafbaar feit* secara harfiah diartikan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2018, hlm. 2

¹⁹ Zaeni Asyahadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 37

ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum terjaminnya kepentingan umum.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kedokteran Forensik

1. Pengertian Kedokteran Forensik

Ilmu Kedokteran Kehakiman. yang merupakan terjemahan dari *gerechtelijk geneeskunde* atau *forensik medicine* atau *legal medicine* atau *medicial jurisprudence*. Yakni merupakan cabang dari Ilmu Kedokteran Khusus yang berkaitan dengan interaksi (hubungan) antara medis dan hukum.²¹

2. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka pada tubuh, maupun yang meimbulkan gangguan keseharan atau menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.²²

3. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik

Fungsi utama ilmu-ilmu forensik tersebut, termasuk Ilmu Kedokteran Forensik ialah:²³

- a. Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- b. Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi:
 - 1) Kapan dilakukan;
 - 2) Dimana dilakukan;
 - 3) Dengan apa dilakukan;
 - 4) Bagaimana cara melakukannya;
 - 5) Apa akibatnya.
- c. Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.
- d. Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.

4. Objek Ilmu Kedokteran Forensik

Objek pembahasan ilmu kedokteran forensik adalah apa yang disebut sebagai keterangan dari dokter ilmu kedokteran forensik. Dan keterangan dari dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ini dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

²⁰ Lamintang dan Francisus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180

²¹ Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 6

²² *Ibid*, hlm 13

²³ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokterdan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 1-2

²⁴ *Ibid*, hlm. 4

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Dari kelima macam alat bukti tersebut yang perlu dibahas dan berhubungan dengan Ilmu Kedokteran Forensik adalah alat-alat bukti yang berupa keterangan ahli dan surat.

C. Tinjauan Umum Tentang Autopsi

1. Pengertian Autopsi

Autopsi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *autos* yang berarti diri sendiri dan *optos* yang berarti melihat. Pengertian otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompentensi.²⁵

2. Jenis-Jenis Autopsi

- a. Bedah mayat anatomi dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran.
- b. Bedah mayat klinis dilakukan dengan tujuan menentukan sebab kematian, membuat diagnosa post-mortem
- c. Bedah mayat kehakiman atau Autopsi forensik adalah dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu untuk membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materil.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

²⁵ *Ibid*, hlm. 177

²⁶ Iwan Aflanie, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 244

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktian berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan, sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁷

2. Tujuan pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menentukan dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah mencari semata-mata kesalahan seseorang.²⁸

3. Sistem pembuktian

Ada empat teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu:²⁹

- a. Sistem pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim / *Conviction in time*
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis/ *Conviction Raisonee*
- c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif/ *Positif wettelijk bewijstheorie*
- d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif/ *Negatief wettelijk*

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2007, hlm. 84

²⁸ Andi Sofyan & Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 229

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 251-257

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Autopsi Ulang Menurut Hukum Pembuktian Pidana

Dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penyidik harus membuktikan bahwa hilangnya korban merupakan peristiwa tindak pidana, dalam hal ini penyidik harus meminta kepada dokter forensik untuk dilakukan autopsi kepada korban agar mengetahui sebab kematian korban tersebut.

Surat yang diterbitkan oleh dokter forensik setelah melakukan autopsi forensik yaitu *Visum et Repertum*, menurut dr. Nun'im Idries *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pada kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya barang bukti (*corpus delicti*). Seperti hanya dalam suatu perkara pidana misalnya menyangkut perusakan tubuh dan Kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan barang bukti (*corpus delicti*).³⁰

Autopsi ulang digunakan untuk memperjelas suatu tindak pidana maupun memberikan keyakinan, kepada penyidik dalam

memeriksa suatu tindak pidana dan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Beberapa kasus nyata yang menggambarkan terjadinya autopsi ulang yang mendukung permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peristiwa Jagalan Malang tahun 1974³¹ yaitu Kondisi yang menyebabkan terjadinya proses autopsi ulang yaitu bedanya antara kesimpulan dokter yang ada di Malang bahwa di tubuh korban terdapat patahnya tulang dasar tengkorak dengan pemeriksaan penyidik di TKP bahwa korban bunuh diri. Untuk mencari sebab kematian korban maka dilakukanlah autopsi ulang apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau sebaliknya.
2. Kasus kematian aktivis buruh marsinah yaitu Kondisi yang menyebabkan terjadinya proses autopsi ulang adalah yang pertama *visum et repertum* tidak memenuhi standar pemeriksaan jenazah korban pembunuhan, karena *visum et repertum* bersifat parsial. Kedua ketidaksesuaian antara *visum et repertum* dengan barang bukti yang dihadirkan di pengadilan yaitu barang bukti balok yang diduga digunakan untuk menyodok alat kelamin marsinah menurut dr. Nun'im tidak sesuai dengan besar luka

³⁰ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 45

³¹ Nyowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 53

- pada korban.³²
3. Kasus tewasnya Irzen Okta nasabah Citibank yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya proses autopsi ulang adalah tim pengacara keluarga Irzen Okta tidak puas dengan hasil autopsi pertama.³³ Karena dalam proses penyidikan penyidik diduga menghilangkan barang bukti yaitu gorden yang dipenuhi bercak darah Irzen Okta yang seharusnya dijadikan barang bukti, namun gorden tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Diduga gorden tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan karena dapat melemahkan tuduhan yang dianggap melakukan penganiyaan terhadap korban.³⁴
 4. Kematian Brigadir J yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya proses autopsi ulang adalah dikarenakan adanya tendensi konflik kepentingan POLRI dalam menangani perkara tersebut. Pihak kuasa hukum Brigadir J menilai hasil dari autopsi pertama tidak ternasparan, dalam hal ini apa yang penyidik *Obstruction of Justice* yaitu Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum.³⁵

³² Abdul Mun'im Idries, *Indonesia X-Files*, Penerbit Noura Books, Jakarta, 2022, hlm. 41-44

³³ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/264865-keanehan-2-otopsi-irzen-okta>, diakses 20 Februari 2024

³⁴ <https://www.antaranews.com/berita/295580/penyidik-kasus-irzen-okta-dilaporkan-ke-propam>, diakses 30 Februari 2024

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy>

Menurut kasus-kasus yang dilakukan autopsi ulang mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan autopsi ulang sama seperti pembuatan visum et repertum. Kedudukan hasil autopsi ulang dalam pembuktian dalam proses peradilan pidana sah sebagaimana dengan hasil autopsi yang pertama.

Menurut Houck ada 2 tipe alat bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus yaitu:³⁶

a. Bukti yang saling bertentangan

b. Bukti yang tercemar (*tainted evidence*)

Di dalam kasus-kasus autopsi ulang yang telah disebutkan diatas yaitu adanya bedanya kesimpulan dokter forensik, *obstruction of justice*, hilangnya barang bukti, visum et repertum bersifat parsial, barang bukti tidak relevan dan pada intinya terkait ketidakpercayaan terhadap proses penyidikan. Jika ditinjau pendapat Houck autopsi ulang dapat menyesuaikan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana seperti adanya perbedaan kesimpulan dokter dalam membuat visum et repertum, kemudian autopsi ulang dapat memperjelas visum et repertum yang diduga dilakukan dengan standar yang tidak sesuai prosedur sehingga alat bukti tersebut tercemar.

Autopsi ulang akan membuktikan dipersidangan bahwa apakah alat bukti berupa autopsi sebelumnya relevan dengan fakta yang akan dibuktikan

sambo-cs-lt634e09cc30350/ diakses, 20 Februari 2024

³⁶ Max M. Houck, *Op. cit.*, hlm. 2-3

di persidangan. Sesuai dengan postulat latin yang berbunyi *non protest probari quod probatum non relevant*, yang artinya sesuatu mungkin tidak terbukti karena tidak relevan dengan fakta.

Hasil autopsi ulang dalam pemeriksaan perkara-perkara pidana bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidaklah hanya berdasarkan persangkaan semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Sebagaimana dalam asas pembuktian pidana yaitu *Incriminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yang berarti bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya.³⁷

Hasil dari autopsi ulang yang berupa visum et repertum sangat penting dalam pembedaan terdakwa dipersidangan agar tidak ada keraguan dalam pembuktian atau disebut juga *beyond reasonable doubt* yaitu secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

³⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*, Rajawali Press, Depok, 2021, hlm. 137

Pasal 183 KUHAP ini sesuai dengan ajaran pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dalam memutus perkara pidana hakim mempertimbangkan dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini hasil dari autopsi ulang yang berupa visum et repertum merupakan alat bukti yang sah dipersidangan.

B. Kepastian hukum hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian

Pasal 133 yang disebutkan bahwa kedokteran kehakiman sebagai keterangan ahli untuk dimintai keterangannya, untuk mengubungkan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Ahli kedokteran kehakiman atau disebut juga dokter forensik adalah dokter dengan spesialisasi yang berhubungan dengan korban yang korban yang mengalami luka, keracunan atau pembunuhan hanya diminta dari dokter forensik, agar keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah.³⁸

Akan tetapi hasil autopsi itu dapat berupa alat bukti sah yaitu surat yang berupa visum et repertum sebagaimana dalam pasal 133 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Dan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar grafika, 2006, Jakarta, hlm. 273

pasal 187 huruf c yang berbunyi: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”

Hasil autopsi juga dapat berupa alat bukti keterangan ahli yang berupa keterangan dokter spesialis forensik yang disampaikan di pengadilan, sebagaimana dalam pasal 179 ayat 1 KUHAP: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan” Dan dalam pasal 186 KUHAP yang berbunyi: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Jadi hasil autopsi ini sama-sama menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang, tergantung kepada hakim untuk mempergunakan nama alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Baik itu alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang setara.

Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti ini adalah tidak ada kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh sebab itu nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian surat. Jadi nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau *vrij bewijskracht*, terserah kepada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada alat-alat bukti tersebut. Akan tetapi hakim harus mempertanggungjawabkan

kewenangannya atas landasan moral dan kebenaran materil.

Mengenai hasil dari autopsi ulang yang menghasilkan lebih dari satu visum et repertum, nilai kekuatan pembuktiannya di persidangan tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menerimanya atau menolak hasil autopsi ulang tersebut.

Tetapi hakim dalam menilai alat bukti harus bertanggungjawab atas landasan moral agar terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum agar terciptanya rasa keadilan dimasyarakat sebagaimana yang tertulis di pasal 5 ayat 1 undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat”.

Jika ada dua hasil autopsi ulang hakim harus menerima dan memeriksa hasil dari autopsi ulang tersebut, baik hasil autopsi ulang tersebut berupa surat maupun keterangan ahli. Maka hakim harus memeriksa dan menimbang hasil autopsi tersebut, kepastian hukum perihal hasil autopsi ulang bergantung kepada penilaian hakim dalam kepentingan pembuktian dalam perkara pidana.

Adanya hasil autopsi ulang ini dapat menghindari terjadinya peradilan sesat merupakan berasal dari kalimat berbahasa Belanda yaitu *Rechterlijke Dwaling* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai padanan *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena

peradilan tidak akan berarti apabila tanpa hakim.³⁹

Hakim sebagai pengontrol dari suatu proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan terjadi suatu kekeliruan maka akan menghasilkan keputusan yang merugikan korban maupun orang yang tidak bersalah dan akhirnya melahirkan suatu Keputusan yang sesat oleh karena itu disebut juga dengan “kesesatan hakim”.

Hasil autopsi ulang sebagai alat bukti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam putusan hakim, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berpekar dalam pengadilan. Keadilan yang dimaksud bukan saja keadilan formal tetapi juga keadilan materil.

Kemudian hasil autopsi ulang dapat mencapai kemanfaatan hukum yaitu mendatangkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena hukum untuk manusia maka pelaksanaannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi Masyarakat jangan sampai akan berakibat sebaliknya penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁴⁰

Sementara itu alat bukti yang merupakan hasil autopsi ulang dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Agar

memeberikan rasa kepuasan dan keadilan dalam penegakan hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim dalam suatu perkara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pengaturan autopsi ulang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan pembuktiannya dan secara khusus belum mengatur secara khusus kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi untuk melakukan autopsi ulang. Oleh karena itu butuh penyempurnaan kembali dari perundang-undangan lainnya.
2. Kepastian hukum hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian tergantung kepada pertimbangan hakim dalam menilai hasil dari autopsi ulang tersebut. Karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas Diharapkan hakim mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara pidana agar tidak terjadi putusan sesat.

B. Saran

1. Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menentukan apakah terjadinya tindak pidana atau sebaliknya maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik perihal autopsi ulang agar menghindari kesalahan dalam menentukan sebab kematian seseorang dan memberi petunjuk yang jelas apabila dibutuhkan autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian.

³⁹ Rahmat Efendy Siregar, “Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, IAIN Padangsidimpuan, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 22

⁴⁰ Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, sinar grafika, Jakarta, 2023, hlm. 111

2. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim harus berperan lebih cermat dan bijaksana dalam menilai suatu alat bukti yaitu alat bukti yang kedudukannya sama dalam hukum acara pidana yang dihadirkan di persidangan. Karena hakim pada dasarnya bukan manusia yang serba tahu segala ilmu pengetahuan. Terutama ilmu kedokteran yang kompleks. Oleh sebab itu, hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan agar untuk memperjelas suatu persoalan dipersidangan dapat dilakukan penelitian ulang seperti yang diatur dalam pasal 180 ayat 3. Sehingga putusan hakim benar-benar memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan benar kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aflanie, Iwan, Dkk, 2017, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Alfitra, 2014, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses
- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Asmadi, Erwin, 2019, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan, Pustaka Prima
- Asyhadie, Zaeni dan Arif Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Rajawali Pers
- Bell, William R., 2002, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, Boca Raton-New York, CRC Press
- Dahlan, Sofwan, 2002, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Danis, Difa, 2009, *Kamus Istilah Kedokteran*, Jakarta, Gitamedia Press
- Hamdani, Njowito, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Andi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Softmedia
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar grafika
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Houck, Max M., 2009, *Essentials of Forensic Science: Trace evidence*, New York, Fact on file: an imprint of infobase publishing
- Lamintang dan Francisus, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Idries, Abdul Mun'im, 2022, *Indonesia X-Files*, Jakarta, Penerbit Noura Books

- Margono, 2023, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Jakarta, sinar grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*, Depok, Rajawali Press
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Muladi, 2005, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Alumni
- Setiady, Tolib, 2018, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Bandung, Alfabeta
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya,
- Sofyan, Andi & Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers
- Takariawan, Agus, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta
- B. Jurnal**
- Johari, “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII, No. 2, 2020
- Naomi Gracela, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, No. 2, Juli-Desember 2020
- Rahmat Efendy Siregar, “Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, IAIN Padangsidempuan, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2014
- Widowati, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 6, No. 1, Oktober 2021
- C. Website**
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/264865-keanehan-2-otopsi-irzen-octa>, diakses 20 Febuari 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/>, 20 Februari 2024
- <https://www.antaraneews.com/berita/295580/penyidik-kasus-irzen-okta-dilaporkan-ke-propam>, diakses 30 Februari 2024